

BAB II

BAHAN RUJUKAN

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Para ahli di bidang perpajakan mendefinisikan pengertian pajak dengan berbagai pendapat yang berbeda antara lain :

Menurut Rahmat Soemitro yang di kutip oleh **Mardiasmo** dalam buku **Perpajakan** (2009:1) bahwa :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut Prof. Dr. P. J. A. Andriani yang telah diterjemahkan R. Santoso Brotodiharjo yang di kutip oleh **Waluyo** dalam buku **Perpajakan Indonesia** (2009:2) bahwa :

“Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan”.

Menurut Soeparman Soemahamidjaja dalam disertainya yang berjudul “Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong”, Universitas Padjajaran, Bandung 1964 yang dikutip oleh **Erly Suandy** dalam buku **Hukum Pajak** (2009:9) bahwa:

“Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma- norma hukum, guna menutup biaya produksi barang- barang dan jasa- jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”.

2.1.2 Unsur- Unsur Pokok Pajak

Dari beberapa definisi tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak menurut **Mardiasmo** (2009:1), memiliki unsur- unsur pokok pajak, yaitu :

1. Iuran dari rakyat kepada Negara.

Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan undang- undang.

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan ketentuan undang- undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran- pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.3 Dasar Hukum Pajak

Dasar hukum pajak tercantum dalam pasal 23 ayat 2 Undang- undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa **“Segala pajak untuk kepentingan Negara berdasarkan Undang- undang”** yang berarti bahwa pengertian tersebut telah disetujui rakyat bersama pemerintah yang dituangkan ke dalam bentuk Undang- undang.

Setelah reformasi perpajakan Tahun 1983, ketentuan pajak normal dimuat dalam Undang- undang tersendiri yaitu Undang- undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4999). Keseluruhan Undang- undang di atas memuat ketentuan yang berlaku untuk semua pajak.

2.1.4 Fungsi Pajak

Menurut **Erly Suandy** (2009:13), pajak mempunyai 4 fungsi, yaitu :

1. Fungsi *Budgetair /Financial*

Yaitu memasukkan uang sebanyak- banyaknya ke kas Negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran- pengeluaran Negara. Contoh : dimasukkan pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi *Regulerend* (mengatur)

Yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur baik masyarakat di bidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri.

3. Retribusi Pendapatan.

4. Menanggulangi inflaasi.

2.1.5 Pengelompokan Pajak

Menurut **Mardiasmo** (2009:5), pajak dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Menurut golongannya

a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat di bebaskan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Penghasilan.

b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut sifatnya

a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang terpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Penghasilan.

b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Menurut lembaga pemungutannya

a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.

Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.

b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

- Pajak Propinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- Pajak Kabupaten/ Kota, contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

2.1.6 Asas Pemungutan Pajak

Dalam era globalisasi sekarang ini batas Negara menjadi tidak jelas lagi Wajib Pajak dalam mencari dan memperoleh penghasilan, sehingga penentuan cara pemungutan ini penting untuk menentukan Negara mana yang berhak memungut pajak. Menurut **Erly Suandy** (2009:27), dalam pemungutan pajak penghasilan ada empat macam cara yang biasa dilakukan, yaitu :

1. *Equality*

Pembebanan pajak di antara subjek pajak hendaknya seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya di bawah perlindungan pemerintah. Dalam hal *equality*, tidak diperbolehkan suatu Negara mengadakan diskriminasi di antara sesama Wajib Pajak. Dalam keadaan yang sama Wajib Pajak harus diperlakukan sama dan dalam keadaan berbeda Wajib Pajak harus diperlakukan berbeda.

2. *Certainty*

Pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak harus jelas dan tidak mengenal kompromi (*not arbitrary*). Dalam asas ini kepastian hukum yang

diutamakan adalah mengenai subjek pajak, objek pajak, tariff pajak, dan ketentuan mengenai pembayarannya.

3. *Convenience of Payment*

Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi Wajib Pajak, yaitu saat yang paling dekat dengan saat diterimanya penghasilan/keuntungan yang dikenakan pajak.

4. *Economic of Collections*

Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat dan seefisien mungkin, jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari penerimaan pajak itu sendiri, karena pemungutan pajak tidak akan ada artinya kalau biaya yang dikeluarkan lebih besar dari penerimaan pajak yang akan diperoleh.

2.1.7 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak merupakan suatu sistem dimana para Wajib Pajak diberikan kewenangan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Mardiasmo (2009:7) terdapat beberapa sistem pemungutan pajak, yaitu :

1. *Official Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang member wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak .

Ciri- cirinya :

- (a). Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus ;
- (b). Wajib Pajak bersifat pasif ;

(c). Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan fiskus.

2. *Self Assesment System*

Adalah suatu system pemungutan pajak yang member wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang.

3. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri- cirinya : Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.2 Pajak Penghasilan

2.2.1 Dasar Hukum Pajak Penghasilan

Menurut Waluyo (2009:87) Pajak Penghasilan (PPh) sebelum perubahan perundang- undangan perpajakan tahun 1983 diatur dalam beberapa ketentuan perundang- undangan/ ordonasi seperti yang dikenal dalam Pajak Pendapatan orang pribadi yang dipungut berdasarkan Ordonasi pendapatan tahun 1984 dan Pajak Perseroan yang diatur dalam Ordonasi Pajak Perseroan tahun 1925 serta pajak atas bunga, dividen, dan royalti yang diatur dalam Undang- undang Pajak atas Bunga, Dividen, dan Royalti tahun 1970.

Selanjutnya sejak tahun 1984 pajak penghasilan dipungut berdasarkan Undang- undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh). Dalam

sejarah perkembangannya, Undang- undang PPh ini dilakukan perubahan pada tahun 1990, tahun 1994, tahun 2000, dan yang terakhir dilakukan perubahan tahun 2008 dengan Undang- undang Nomor 36 tahun 2008.

Undang- undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 tahun 1994 dan Undang- undang Nomor 17 tahun 2000 untuk ketiga kalinya diubah pada tahun 2000 dengan Undang- undang Nomor 36 tahun 2008 yang diberlakukan per 1 januari 2009 digunakan sebagai Dasar Hukum Pemungutan Pajak Penghasilan merupakan perpaduan dari beberapa ketentuan yang sebelumnya diatur secara terpisah sebagaimana telah diuraikan di atas.

2.2.2 Subjek Pajak Penghasilan

Dalam pasal 2 ayat 1 Undang- undang Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, sebagaimana dikutip oleh Waluyo (2009:89), yang menjadi subjek pajak adalah:

1) Orang Pribadi

Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari (tidak harus berturut- turut) dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.

2) Subjek Pajak Warisan, yaitu :

Warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak sebagai ahli waris.

3) Subjek Pajak Badan, yaitu :

Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, terdiri dari PT, CV, perseroan lainnya, BUMN/ BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dan bentuk badan lainnya.

4) Bentuk Usaha Tetap

Yang dimaksud dengan bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau tidak berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

2.2.3 Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri

Berdasarkan Undang- undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pasal 2 ayat 1, sebagaimana dikutip oleh **Mardiasmo** (2009:130), subjek pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

1) Subjek Pajak Dalam Negeri.

- 2) Subjek Pajak Luar Negeri.

2.2.3.1 Subjek Pajak Dalam Negeri

Subjek pajak dalam negeri terdiri dari :

- 1) Subjek Pajak Orang Pribadi, yaitu :
 - a) Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari (tidak harus berturut-turut) dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau
 - b) Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.
- 2) Subjek Pajak Badan, yaitu badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
- 3) Subjek Pajak Warisan, yaitu warisan yang belum di bagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak sebagai ahli waris.

2.2.3.2 Subjek Pajak Luar Negeri

Subjek pajak luar negeri terdiri dari :

- 1) Subjek Pajak Orang Pribadi, yaitu orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam waktu 12 (dua belas) bulan yang :
 - a) Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

- b) Dapat menerima atau memperoleh penghasilan di Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
- 2) Subjek Pajak Badan, yaitu badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang :
- a) Menjalankan usaha kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
 - b) Dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

2.2.4 Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan

Yang tidak termasuk subjek pajak penghasilan berdasarkan pasal 3 huruf a sampai dengan huruf d Undang- undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana di kutip **Waluyo** (2009:92), adalah :

- 1) Badan perwakilan Negara asing ;
- 2) Pejabat- pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat- pejabat lainnya dari Negara asing, dan orang- orang yang di perbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama- sama mereka, dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik ;

- 3) Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat : Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;
- 4) Pejabat- pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

2.2.5 Objek Pajak Penghasilan

Yang menjadi objek pajak penghasilan berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang- undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, sebagaimana di kutip **Mardiasmo** (2009:132) adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat di konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun.

Yang termasuk dalam pengertian penghasilan adalah :

Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang- undang ini ;

- 1) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan ;
- 2) Laba usaha ;
- 3) Keuntungan karena penjualan atau karena penghasilan harta termasuk ;
- 4) Keuntungan Karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal ;
 - a) Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota ;
 - b) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha ;
 - c) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus atau satu sederajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan, atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan badan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan atas pihak- pihak yang bersangkutan.
- 5) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
- 6) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan lain karena jaminan pengambilan keuangan ;
- 7) Dividen, dengan nama dan bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi ;
- 8) Royalti ;

- 9) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ;
- 10) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala ;
- 11) Keuntungan karena pembebanan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah ;
- 12) Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing ;
- 13) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva ;
- 14) Premi asuransi ;
- 15) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas ;
- 16) Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

Penghasilan tersebut dapat dikelompokkan menjadi :

- 1) Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya ;
- 2) Penghasilan dari usaha kegiatan ;
- 3) Penghasilan dari modal atau penggunaan harta, seperti sewa, bunga, dividen, royalty, keuntungan dari penjualan harta yang tidak digunakan, dan sebagainya ;
- 4) Penghasilan lain- lain, yaitu penghasilan yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu dari tiga kelompok penghasilan di atas, seperti :
 - a) Keuntungan karena pembebasan utang ;
 - b) Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing ;

- c) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva ;
- d) Hadiah undian.

Bagi Wajib Pajak dalam negeri, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Sedangkan bagi Wajib Pajak luar negeri, yang menjadi objek pajak hanya penghasilan yang berasal dari Indonesia saja.

2.2.6 Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan

Yang tidak termasuk objek pajak penghasilan berdasarkan pasal 4 ayat 3 Undang- undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, sebagaimana dikutip oleh **Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Ak** (2009:134), adalah sebagai berikut:

- 1 (a) Bantuan sumbangan,
termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak ;
- (b) Harta hibahan,
yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus atau satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan, atau badan sosial atau pengusaha kecil, termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak- pihak yang bersangkutan.

- 2 Warisan ;
- 3 Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau penyeteroran modal ;
- 4 Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau pemerintah;
- 5 Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa ;
- 6 Dividen atau bagian yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, BUMN, atau BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :
 - (a) Dividen berasal dari cadangan laba ditahan ;
 - (b) Bagi perseroan terbatas, BUMN, dan BUMD yang menerima dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif diluar kepemilikan saham tersebut.
- 7 Iuran yang diterima atau diperoleh dan pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai ;

- 8 Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana angka 7, dalam bidang- bidang tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan ;
- 9 Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atau saham- saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi ;
- 10 Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberi izin usaha ;
- 11 Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut ;
 - (a) Merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor- sektor usaha yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan, dan
 - (b) Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek Indonesia.

2.3 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Berdasarkan pasal 21 dari huruf a sampai dengan Undang- undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana dikutip oleh **Waluyo** (2009:191), Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan

pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Pajak penghasilan (PPh) pasal 21 dipotong, disetor dan dilaporkan oleh pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan.

2.3.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Menurut Waluyo (2009:191) dasar hukum pengenaan pajak penghasilan pasal 21 adalah Undang- undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas Undang- undang Nomor 17 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan; kep 545/Pj/2000 tanggal 29 Desember 2000 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 dan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi; Peraturan Pemerintah Nomor 149 Tahun 2000 tentang Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan berupa Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, dan THT atau JHT beserta peraturan pelaksanaannya.

2.3.3 Wajib Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Penerimaan penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 berdasarkan peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor per-31/PJ/2009 tanggal 25 Mei 2009 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 dan 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi, sebagaimana dikutip oleh **Madiasmo** (2009:158) adalah :

1. **Pejabat Negara**, adalah :

- a. Presiden dan Wakil Presiden.
 - b. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPR/MPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota.
 - c. Ketua dan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
 - d. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Mahkamah Agung.
 - e. Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung.
 - f. Menteri Negara.
 - g. Jaksa Agung.
 - h. Gubernur dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Propinsi.
 - i. Bupati dan Wakil Bupati Kepala Daerah Kabupaten.
 - j. Walikota dan Wakil Walikota Kepala Daerah Kota.
2. **Pegawai Negeri Sipil (PNS)**, adalah PNS-Pusat, PNS-Daerah, dan PNS lainnya yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang- undang Nomor 8 Tahun 1974.
 3. **Pegawai**, adalah setiap orang pribadi, yang melakukan pekerjaan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau BUMN atau BUMD.
 4. **Pegawai Tetap**, yaitu orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung.

5. **Pegawai dengan status Wajib Pajak luar negeri**, adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menerima atau memperoleh gaji, honorarium, imbalan/ atau imbalan lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.
6. **Pegawai lepas**, yaitu orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang hanya menerima imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja.
7. **Penerima pensiun**, yaitu orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, termasuk yang menerima Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua.
8. **Penerima honorarium**, yaitu orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukannya.
9. **Penerima upah**, yaitu orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan, atau satuan.

2.3.4 Objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Penghasilan yang dikenakan pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 berdasarkan pasal 5 perturan Direktorat Jendral Pajak Nomor Pr-31/ PJ/ 2009 tanggal 25 Mei 2009 tentang petunjuk pelaksanaan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 21 dan 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, kegiatan orang pribadi, sebagaimana dikutip oleh **Waluyo** (2009:197) adalah :

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak beasiswa, hadiah, premi asuransi, yang dibayar pemberi kerja dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan yang sejenis lainnya yang bersifat tetap.
3. Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan ;
 - a) Upah harian adalah upah yang terutang atau dibayarkan atas dasar jumlah dari hari kerja;
 - b) Upah mingguan adalah upah terutang yang dibayarkan secara mingguan;
 - c) Upah satuan adalah upah terutang atau yang dibayarkan atas dasar banyaknya satuan yang dihasilkan;
 - d) Upah borongan adalah upah yang terutang atau yang dibayarkan atas dasar penyelesaian pekerjaan tertentu;
4. Uang tebusan pensiun, uang Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua (THT), uang pesangon, dan pembayaran lain sejenis.
5. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan

sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri terdiri dari:

- a. Tenaga ahli, yang terdiri dari : pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.
- b. Pemain musik, pembawa acara, pelawak, penyanyi, bintang film, sutradara, *crew* film, foto model, peragawan peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya.
- c. Olahragawan.
- d. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, dan moderator.
- e. Pengarang, peneliti, penerjemah.
- f. Pemberi jasa dalam bidang teknik, computer, dan sistem aplikasinya.
- g. Agen iklan.
- h. Pengawas, pengelola proyek, anggota, dan pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan, peserta sidang atau rapat, dan tenaga kerja lepas lainnya dalam segala bidang kegiatan.
- i. Pembawa pesanan atau menemukan pelanggan.
- j. Peserta perlombaan.
- k. Petugas penjaja barang dagangan.
- l. Petugas dinas luar asuransi.
- m. Peserta pelatihan, pendidikan, dan pemagangan.
- n. Distributor perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya.

6. Gaji, gaji kehormatan, tunjangan- tunjangan lain yang terkait dengan gaji yang diterima oleh pejabat Negara, PNS serta uang pensiun dan tunjangan- tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pensiunan termasuk janda/ atau duda dan/ atau anak- anaknya.
7. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak atau Wajib Pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (*deemed profit*).

2.3.5 Penghasilan yang Dikecualikan dari Pengenaan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21

Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 berdasarkan pasal 7 Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor per-31/ PJ/ 2009 tanggal 25 Mei 2009 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 dan 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi, sebagaimana dikutip oleh **Mardiasmo** (2009:161) adalah :

1. Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, asuransi bea siswa.
2. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau pemerintah kecuali yang diberikan Wajib Pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final dan yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (*deemed profit*).

3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan serta iuran Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua (THT) kepada badan penyelenggara jamsostek yang dibayarkan oleh pemberi kerja.
4. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh pemerintah.

2.3.6 Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Yang termasuk pemotong pajak penghasilan (PPh) pasal 21 berdasarkan penjelasan atas ayat 1 huruf a sampai e pasal 21 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, sebagaimana dikutip **Mardiasmo** (2009:164) adalah :

1. Pemberi kerja terdiri dari orang dan badan, termasuk bentuk usaha tetap, baik induk maupun cabang, perwakilan atau unit, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai. Pemberi kerja yang dimaksud termasuk juga badan dan organisasi internasional yang tidak terkecualikan sebagai pemotong pajak berdasarkan keputusan Menteri Keuangan.
2. Bendaharawan pemerintah yang memberi gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dalam bentuk apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan. Bendaharawan pemerintah adalah bendaharawan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi

atau Lembaga Pemerintah, lembaga- lembaga Negara lainnya, Kedutaan Besar Indonesia di luar negeri.

3. Dana pensiun, PT Taspen, PT Astek, badan penyelenggara jaminan social tenaga kerja (Jamsostek) lainnya, serta badan- badan lain yang membayar uang pensiun, Tabungan Hari Tua atau Tunjangan hari Tua (THT).
4. Perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap, yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan atau jasa, termasuk jasa tenaga ahli dengan status Wajib Pajak dalam negeri yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan atas nama persekutuannya.
5. Perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Wajib Pajak luar negeri.
6. Yayasan (termasuk yayasan di bidang kesejahteraan, rumah sakit, pendidikan, kesenian, olahraga, kebudayaan), lembaga, kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan, dan organisasi dalam bentuk apapun dalam segala bidang kegiatan dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi
7. Perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap, yang membayarkan honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan.
8. Penyelenggaraan kegiatan (termasuk badan pemerintahan, organisasi termasuk organisasi internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan) yang membayar honorarium,

hadiah atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

2.3.7 Tarif Pajak (PPh) Pasal 21

Berdasarkan Undang- undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008 menetapkan tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

No.	Lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Tarif
1	PKP sampai dengan Rp. 50.000.000,00	5%
2	PKP diatas Rp. 50.000.000,00 – Rp. 250.000.000,00	15%
3	PKP diatas Rp. 250.000.000,00 – Rp. 500.000.000,00	25%
4	PKP diatas Rp. 500.000.000,00	30%

Berdasarkan Undang- undang Nomor 36 Tahun 2008 tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang belum atau tidak mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak akan dinaikkan 20% dari tarif pajak yang mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak.

2.3.8 Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Perhitungan PPh pasal 21 atas pegawai tetap berdasarkan lampiran Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per-31/PJ/2009 tanggal 25 Mei 2009

tentang petunjuk pelaksanaan, pemotongan, penyeteran, dan pelaporan PPh Pasal 21 dan 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi, sebagaimana dikutip oleh **Mardiasmo** (2009:169) adalah sebagai berikut :

- 1) a. Untuk menghitung PPh pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap, terlebih dahulu dicari seluruh penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh selama sebulan, yang meliputi seluruh gaji, segala jenis tunjangan dan pembayaran teratur lainnya, termasuk uang lembur (*overtime*) dan pembayaran sejenis lainnya.
- b. Untuk perusahaan yang masuk program jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), premi Jaminan Kematian (JPK) yang dibayar oleh pemberi kerja merupakan penghasilan bagi pegawai. Ketentuan yang sama diberlakukan juga bagi premi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, asuransi bea siswa yang dibayarkan oleh pemberi kerja untuk pegawai kepada perusahaan asuransi lainnya. Dalam menghitung PPh pasal 21, premi tersebut digabungkan dengan penghasilan bruto yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pegawai.
- c. Selanjutnya dihitung jumlah penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi jumlah penghasilan bruto sebulan dengan biaya jabatan, iuran pensiun, iuran jaminan Hari Tua, Tunjangan Hari Tua yang dibayar sendiri oleh pegawai yang bersangkutan melalui pemberi kerja kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan

oleh Menteri Keuangan atau Badan Penyelenggara Program Jamsostek.

- 2) a. Selanjutnya dihitung penghasilan neto setahun, yaitu jumlah penghasilan neto sebulan dikalikan 12.
- b. Dalam hal seorang pegawai tetap dengan kewajiban pajak subjektifnya sebagai Wajib Pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun, tetapi mulai bekerja sejak bulan januari, maka penghasilan neto setahun dihitung dengan mengalihkan penghasilan neto sebulan dengan banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan mulai bekerja sampai dengan bulan Desember dan menambahkan hasilnya dengan penghasilan neto yang diperoleh dalam masa-masa sebelumnya dalam tahun yang sama yang diperoleh dari pemberi kerja sebelumnya sesuai dengan yang tercantum dalam bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Form 1721 A1), jika pegawai yang bersangkutan sebelumnya bekerja pada pemberi kerja yang lain.
- c. Selanjutnya dihitung Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan tarif pasal 17 UU PPh yaitu sebesar penghasilan neto setahun pada huruf a atau b diatas, dikurangi dengan PTKP.
- d. Setelah diperoleh PPh terutang dengan menerapkan tariff pasal 17 UU PPh terhadap Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf c, selanjutnya dihitung penghasilan PPh sebulan, yang harus dipotong dan atau disetor ke kas Negara, yaitu sebesar :

- Jumlah PPh pasal 21 setahun atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibagi 12, atau
- Jumlah PPh pasal 21 setahun setelah dikurangi dengan PPh yang terutang dan telah diperhitungkan pada pemberi kerja sebelumnya sesuai yang tercantum dalam bukti pemotongan PPh pasal 21, jika pegawai yang bersangkutan sebelumnya bekerja pada pemberi kerja yang lain, dibagi dengan banyaknya bulan pegawai yang bersangkutan bekerja, atas penghasilan sebagaimana dimaksud dengan huruf b.

Menurut Undang- undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan menetapkan Penghasilan Tidak Kena Pajak per tahun paling sedikit diberikan sebesar :

1. Rp. 15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi ;
2. Rp. 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) untuk Wajib Pajak yang kawin ;
3. Rp. 15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk tambahan seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami ;
4. Rp. 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk anggota keluarga sedarah dan keluarga sembeda dalam garis keturunan serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Biaya jabatan atau biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pegawai tetap atau pensiunan menurut Undang-undang Nomor 38 Tahun 2008 an menurut peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008, adalah sebagai berikut :

1. Besarnya biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan Pajak Penghasilan telah ditetapkan 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setahun atau Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan.
2. Besarnya biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan Pajak Penghasilan telah ditetapkan 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setahun atau Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebulan.

Penghitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tidak tetap seperti tenaga ahli dihitung dengan cara menetapkan tarif $15\% \times$ perkiraan penghasilan neto (besarnya perkiraan penghasilan neto = $50\% \times$ jumlah bruto imbalan yang diterima atau diperoleh).

Untuk lebih jelasnya tentang bagaimana cara penghitungan PPh Pasal 21 berikut ini disajikan contoh perhitungannya.

1. Contoh ini perhitungan PPh pasal 21 terhadap penghasilan pegawai tetap dengan gaji bulanan.

Lennon bekerja pada perusahaan PT. Angkasa dengan memperoleh gaji sebulan Rp. 2.000.000,00 PT. Angkasa mengikuti program jamsostek, premi

Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi Jaminan Kematian yang dibayar oleh pemberi kerja dengan dengan jumlah masing- masing sebesar Rp. 10.000,00 an Rp. 6.000,00 sebulan. PT. Angkasa menanggung iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar Rp. 10.000,00, sedangkan Lennon membayar iuran Jaminan Hari Tua sebesar Rp. 40.000,00 setiap bulan. Disamping itu, PT. Angkasa juga mengikuti program pensiun untuk pensiun, yang pendiriannya telah disahkan Menteri, setiap bulan sebesar Rp. 200.000,00. Lennon sudah menikah tetapi belum mempunyai anak.

Penghitungan PPh pasal 21 :

Gaji sebulan	Rp. 2.000.000,00
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp. 10.000,00
Premi Jaminan Kematian	<u>Rp. 6.000,00</u>
Penghasilan Bruto	Rp. 2.016.000,00
Pengurang :	
Biaya Jabatan :	
5% x Rp. 2.016.000,00	Rp. 100.800,00
1. Iuran pensiun	Rp. 200.000,00
2. Iuran THT	<u>Rp. 40.000,00</u>
Jumlah pengurangan	<u>Rp. 340.800,00</u>
Penghasilan neto sebulan	Rp. 1.675.200,00
Penghasilan neto setahun adalah	
12 x Rp. 1.675.200,00	Rp. 20.102.400,00
PTKP	
Untuk WP sendiri	Rp. 15.840.000,00
Tambahan WP kawin	<u>Rp. 1.320.000,00</u>

Jumlah PTKP	<u>Rp. 17.160.000,00</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun	Rp. 2.942.400,00
Pembulatan	Rp. 2.942.000,00
PPh Pasal 21 terutang :	
$5\% \times \text{Rp. } 2.942.000,00 = \text{Rp. } 147.100,00$	
PPh Pasal 21 sebulan :	
$\text{Rp. } 147.100,00 : 12 = \text{Rp. } 12.257,00$	

2.3.9 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 saat Terutang, Penyetoran dan Pelaporan

Pajak penghasilan (PPh) pasal 21 saat terutang, penyetoran, dan pelaporan berdasarkan Undang- undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana dikutip oleh **Waluyo** (2009:200), yaitu :

1. Saat Terutang

Pemotong pajak penghasilan yang dilakukan oleh pihak- pihak sebagai pemotong PPh pasal 21 sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (1) Undang- Undang Pajak Penghasilan tersebut terutang pada akhir bulan dilakukan pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.

2. Penyetoran

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 harus disetorkan oleh pemotong pajak selambat- lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan takwin berikutnya setelah masa pajak berakhir.

3. Pelaporan

Terdapat 2 jenis pelaporan, yaitu :

a. Pelaporan bulanan

- 1) Pemotong pajak Wajib Pajak melaporkan dan menyetorkan PPh Pasal 21 ke Kantor Pelayanan atau Kantor Penuluhan Pajak setempat, selambat-lambatnya tanggal 20 bulan takwin berikutnya.
- 2) SPT (Surat Pemberitahuan) dilampirkan pada bukti pemotongan dan Surat Setoran Pajak (SSP) pada bulan yang bersangkutan.

b. Pelaporan Tahunan

- 1) Pemotong pajak wajib mengisi, menandatangani, dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh pasal 21 ke Kantor Pelayanan atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat.
- 2) Menghitung PPh setahun.
- 3) Memperhitungkan dengan yang sudah dipotong oleh perusahaan, jika hasilnya kurang bayar maka harus menyetorkan kekurangannya tahun depan paling lambat tanggal 31 Maret setelah tahun pajak berakhir.

2.3.10 Surat Pemberitahuan (SPT)

1. Pengertian SPT

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2. Fungsi SPT

Fungsi Surat Pemberitahuan bagi wajib pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

- a) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) tahun pajak atau bagian tahun pajak;
- b) Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak;
- c) Harta dan kewajiban;
- d) Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1(satu) masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan.

Bagi Pengusaha kena pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

- a) Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran;
- b) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan.

Bagi pemotongan atau pemungut pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

3 Prosedur Penyelesaian SPT

- a) Wajib Pajak sebagaimana mengambil sendiri Surat Pemberitahuan di tempat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau mengambil dengan cara lain yang tata cara pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Wajib Pajak juga dapat mengambil Surat Pemberitahuan dengan cara lain, misalnya dengan mengakses situs Direktorat Jenderal Pajak untuk memperoleh formulir Surat Pemberitahuan tersebut.
- b) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- c) Wajib Pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah, wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain Rupiah yang diizinkan.

- d) Penandatanganan SPT dapat dilakukan secara biasa, dengan tanda tangan stempel, atau tanda tangan elektronik atau digital, yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- e) Bukti- bukti yang harus dilampirkan pada SPT, antara lain:
- Untuk Wajib Pajak yang mengadakan pembukuan: Laporan Keuangan berupa neraca dan laporan laba- rugi serta keterangan- keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak.
 - Untuk SPT Masa PPN sekurang- kurangnya memuat jumlah Dasar Pengenaan Pajak, jumlah Pajak Keluaran, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, dan jumlah kekurangan atau kelebihan pajak.
 - Untuk Wajib Pajak yang menggunakan norma perhitungan: Perhitungan jumlah peredaran yang terjadi dalam tahun pajak yang bersangkutan.

4 Pembetulan SPT

Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. Dalam hal pembetulan Surat Pemberitahuan harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum daluwarsa penetapan. Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan maupun Surat Pemberitahuan Masa yang mengakibatkan utang

pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidak benaran yang dilakukan Wajib Pajak, terhadap ketidak benaran perbuatan Wajib Pajak tersebut tidak akan dilakukan penyidikan apabila Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidak benaran perbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah pajak yang kurang bayar.

Walaupun Direktur Jenderal Pajak telah melakukan pemeriksaan, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan surat ketetapan pajak, Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidak benaran pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, yang dapat mengakibatkan:

- a) Pajak- pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar atau lebih kecil;
- b) Rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil atau lebih besar;
- c) Jumlah harta menjadi lebih besar atau lebih kecil;

d) Jumlah modal menjadi lebih besar atau lebih kecil.

Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ini beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang kurang dibayar, harus dilunasi oleh Wajib Pajak sebelum laporan tersendiri dimaksud disampaikan.

Wajib Pajak dapat membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan yang telah disampaikan, dalam hal Wajib Pajak menerima ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali Tahun Pajak sebelumnya atau beberapa Tahun Pajak sebelumnya, yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan yang akan dibetulkan tersebut, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.

5 Jenis SPT

Secara garis besar SPT dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a) Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.
- b) Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

SPT meliputi:

- a) SPT Tahunan Pajak Penghasilan;
- b) SPT Masa yang terdiri dari:
 - 1) SPT Masa Pajak Penghasilan;
 - 2) SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai;
 - 3) SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

SPT dapat berbentuk:

- a) Formulir kertas Hardcopy;
- b) e-SPT.

6 Batas Waktu Penyampaian SPT

Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah :

- a) Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lam 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak;
- b) Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak;
- c) Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

7 Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT

Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan sebagaimana dimaksud untuk paling lama 2 (dua) bulan sejak batas waktu penyampaian SPT Tahunan dengan cara menyampaikan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan.

Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan dibuat secara tertulis dan disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak, sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan berakhir, dengan dilampiri:

- a) Penghitungan sementara pajak terutang dalam 1 (satu) tahun pajak yang batas waktu penyampaiannya diperpanjang;
- b) Laporan Keuangan sementara;
- c) Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang.

Pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan wajib di tandatangi oleh Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak. Dalam hal pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan ditandatangani oleh kuasa Wajib Pajak, pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus. Pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan dapat disampaikan;

- a) Secara langsung;
- b) Melalui pos dengan bukti pengiriman surat;
- c) Dengan cara lain, yang meliputi :
 - Melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat;
 - e- Filing melalui ASP.

8 Sanksi Terlambat atau Tidak Menyampaikan SPT

Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar:

- a) Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai;
- b) Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya;
- c) Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan;
- d) Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi.

Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, tidak dikenai sanksi pidana apabila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan oleh Wajib Pajak dan Wajib Pajak tersebut wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang bayar.

2.3.11 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

1 Pengertian SKPKB

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

2 Penerbitan SKPKB

SKPKB diterbitkan apabila:

- a) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang bayar;
- b) Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
- c) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Atas Penjualan barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0% (nol persen);
- d) Kewajiban menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang;
- e) Kepada Wajib Pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan.

SKPKB hanya dapat diterbitkan terhadap Wajib Pajak yang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain tidak memenuhi kewajiban formal dan/atau kewajiban material. Keterangan lain tersebut adalah data konkret yang diperoleh atau dimiliki oleh Direktur Jenderal Pajak, antara lain berupa hasil konfirmasi faktur pajak dan bukti pemotongan Pajak Penghasilan.

3 Sanksi Administrasi

- a) Apabila SKPKB dikeluarkan karena alasan pada poin 2a dan 2e, maka jumlah kekurangan pajak terutang ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPKB.
- b) Apabila SKPKB dikeluarkan karena alasan pada poin 2b, 2c, dan 2d, maka dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar:
 - 50% dari PPh yang tidak atau kurang dibayar dalam satu tahun pajak.
 - 100% dari PPh yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetorkan.
 - 100% dari PPN dan PPnBm yang tidak atau kurang dibayar.

4 Fungsi SKPKB

- a) Koreksi atas jumlah yang terutang menurut SPT-nya.

- b) Sarana untuk mengenakan sanksi
- c) Alat untuk menagih pajak.

5 Jangka Waktu Penerbitan SKPKB

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan SKPKB.

Walaupun jangka waktu 5 (lima) tahun telah lewat, SKPKB tetap dapat diterbitkan ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, apabila Wajib Pajak setelah jangka waktu tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

2.3.12 Cara Melunasi Pajak

Pada dasarnya, Wajib Pajak dapat menghitung dan melunasi Pajak Penghasilan melalui dua cara, yaitu :

- 1) Pelunasan pajak tahun berjalan, yaitu pelunasan pajak dalam Masa Pajak yang meliputi :
 - a) Pembayaran sendiri oleh Wajib Pajak (PPh Pasal 25) untuk setiap Masa Pajak.

b) Pembayaran pajak melalui pemotongan/ pemungutan pihak ketiga (orang pribadi atau badan baik swasta maupun pemerintah) berupa kredit pajak yang dapat diperhitungkan dengan jumlah pajak terutang selama tahun pajak, yaitu:

- Pemotongan PPh atas penghasilan dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan (PPh Pasal 21).
- Pemungutan PPh atas penghasilan dari kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain, dan pembayaran atas penyerahan barang kepada badan pemerintah (PPh Pasal 22).
- Pemotongan PPh atas penghasilan dari modal atau penggunaan harta oleh orang lain, jasa, hadiah, dan penghargaan (PPh Pasal 23).
- Pelunasan PPh di luar negeri atas penghasilan di luar negeri (PPh Pasal 24).
- Pemotongan PPh atas penghasilan yang terutang atas Wajib Pajak luar negeri (PPh Pasal 26).
- Pemotongan atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan- tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya.

2) Pelunasan pajak sesudah akhir tahun.

Pelunasan pajak sesudah tahun pajak berakhir dilakukan dengan cara:

- a) Membayar pajak yang kurang disetor yaitu dengan menghitung sendiri jumlah Pajak Penghasilan terutang untuk suatu tahun pajak dikurangi dengan jumlah kredit pajak tahun yang bersangkutan.
- b) Membayar pajak yang kurang disetor berdasarkan surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, apabila terdapat bukti bahwa jumlah Pajak Penghasilan terutang tidak benar.

2.4 Sanksi Perpajakan

Menurut **Mardiasmo** (2008:57) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan pajak (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau biasa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Dalam Undang-undang perpajakan dikenal 2 (dua) macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, bahkan ada yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana. Perbedaan antara sanksi administrasi dan sanksi pidana adalah :

- Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada Negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan, sedangkan

- Sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan dan merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi.

2.4.1 Sanksi Administrasi

Ketentuan sanksi administrasi menurut ketentuan dalam undang- undang perpajakan ada 3 (tiga) macam sanksi administrasi, yaitu berupa denda, bunga, dan kenaikan.

1 Bunga 2% (dua persen) per bulan

No.	Masalah	Cara Membayar/ Menagih
1	Pembetulan sendiri SPT (SPT tahunan, atau SPT masa) tetapi belum diperiksa.	SSP
2	Dari penelitian rutin : PPh Pasal 25 tidak/ kurang bayar. PPh Pasal 21, 22, 23, dan 26 serta PPN yang terlambat dibayar. SKPKB, STP, SKPKBT tidak/ kurang bayar atau terlambat dibayar. SPT salah tulis/ salah hitung.	SSP/ SPT SSP/ SPT SSP/ SPT SSP/ SPT
3	Dilakukan pemeriksaan, pajak kurang dibayar (maksimal 24 bulan).	SSP/ SPKB
4	Pajak diangsur/ ditunda : SKPKB, SKKPP, SPT.	SSP/ STP
5	SPT Tahunan PPh ditunda, pajak kurang dibayar	SSP/ STP

Keterangan :

1. Sanksi administrasi berupa bunga dapat dibagi menjadi bunga pembayaran, bunga penagihan, dan bunga ketetapan.
2. Bunga pembayaran adalah bunga karena melakukan pembayaran pajak tidak ada waktunya, dan pembayaran pajak tersebut dilakukan sendiri tanpa adanya surat tagihan berupa STP, SKPKB, dan SKPKBT. Dengan

demikian bunga pembayaran umumnya dibayar dengan menggunakan SSP, yaitu meliputi :

- a. Bunga karena pembetulan SPT.
 - b. Bunga karena angsuran/ penundaan pembayaran.
 - c. Bunga karena terlambat membayar.
 - d. Bunga karena ada selisih antara pajak yang sebenarnya terutang dan pajak sementara.
3. Bunga penagihan adalah bunga karena pembayaran pajak yang ditagih dengan surat tagihan berupa STP, SKPKB, SKPKBT tidak dilakukan dalam batas waktu pembayaran. Bunga penagihan umumnya ditagih dengan STP.
4. Bunga ketetapan adalah bunga yang dimasukkan dalam surat ketetapan pajak tambahan pokok pajak. Bunga ketetapan dikenakan maksimum 24 (dua puluh empat) bulan. Bunga ketetapan umumnya ditagih dengan SKPKB.

2 Denda administrasi

No.	Masalah	Cara Membayar/ Menagih
1	Tidak/terlambat/memasukkan/menyampaikan SPT.	STP ditambah Rp. 100.000,00
2	Pembetulan sendiri, SPT Tahunan atau SPT Masa tetapi belum disidk.	SSP ditambah 200%
3	Khusus PPN : a. Tidak melaporkan usaha. b. Tidak membuat/ mengisi faktur. c. Melanggar larangan membuat faktur (PKP yang tidak dikukuhkan)	SSP/ SPKPB (ditambah 2% dari dasar pengenaan)

4	<p>Khusus PBB :</p> <p>a. SPT, SKPKB tidak/ kurang dibayar atau terlambat dibayar.</p> <p>b. Dilakukan pemeriksaan, pajak kurang dibayar.</p>	<p>STP + denda 2% (maksimum 24 bulan).</p> <p>SKPKB+ denda administrasi dari selisih pajak yang terutang.</p>
---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Kenaikkan 50% dan 100%

No.	Masalah	Cara Menagih
1	<p>Dikeluarkan SKPKB dengan perhitungan secara jabatan :</p> <p>Tidak memasukkan SPT :</p> <p>SPT Tahunan (PPh 29)</p> <p>SPT Tahunan (PPh 21,23,26, dan PPN)</p> <p>a. Tidak menyelenggarakan pembukuan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 KUP.</p> <p>b. Tidak memperlihatkan buku/ dokumen, memberi keterangan, tidak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, sebagaimana dimaksud pasal 29.</p>	<p>SKPKB ditambah kenaikan 50%</p> <p>SKPKB ditambah kenaikan 100%</p> <p>SKPKB</p> <p>50% PPh Pasal 29</p> <p>100% PPh Pasal 21,23,26, dan PPN</p> <p>SKPKB</p> <p>50% PPh Pasal 29</p> <p>100% PPh Pasal 21,23,26, dan PPN</p>
2	<p>Dikeluarkan SKPKBT karena :</p> <p>Ditemukan data baru, data semula yang belum terungkap setelah dikeluarkan SKPKB.</p>	<p>SKPKBT 100%</p>
3	<p>Khusus PPN :</p> <p>Dikeluarkan SKPKB karena pemeriksaan, dimana PKP tidak seharusnya mengkompensasi selisih lebih, menghitung tarif 0% diberi restitusi pajak.</p>	<p>SKPKBT 100%</p>

2.4.2 Sanksi Pidana

Ketentuan sanksi pidana menurut ketentuan dalam Undang- undang perpajakan ada 3 (tiga) macam sanksi pidana, yaitu : denda pidana, kurungan, dan penjara.

1. Denda pidana.

Berbeda dengan sanksi berupa denda administrasi yang hanya diancam/ dikenakan kepada Wajib Pajak yang melanggar ketentuan peraturan perpajakan, sanksi berupa denda pidana selain dikenakan kepada Wajib Pajak ada juga yang diancamkan kepada pejabat pajak atau kepada pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat melanggar maupun bersifat kejahatan.

2. Pidana Kurungan.

Pidana kurungan hanya diancam kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditujukan kepada Wajib Pajak, dan pihak ketiga. Karena pidana kurungan diancam kepada si pelanggar norma ketentuannya sama dengan yang diancamkan pada denda pidana, maka masalahnya hanya ketentuan mengenai denda pidana sekian itu diganti dengan pidana kurungan selama- lamanya.

3. Pidana Penjara.

Pidana penjara seperti halnya pidana kurungan, merupakan perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditujukan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan kepada Wajib Pajak.

Ketentuan mengenai sanksi pidana dibidang perpajakan diatur/ ditetapkan dalam UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan UU No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Yang Dikenakan Sanksi Pidana	Norma	Sanksi Pidana
1. Wajib Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kealpaan tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi tidak benar/ lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar. 2. Sengaja tidak menyampaikan SPT, tidak meminjamkan pembukuan, catatan, atau dokumen lain, dan hal- hal lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 KUP. 3. Sengaja tidak menyampaikan SPOP atau menyampaikan SPOP tetapi isinya tidak benar sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 UU PBB. 4. Dengan sengaja tidak menyampaikan SPOP, memperlihatkan/meminjamkan catatan/dokumen palsu dan hal- hal lain sebagaimana diatur pasal 25 (1) UU PBB. 	<p>Pidana kurungan selamalamanya 1 (satu) tahun dan atau denda setinggi-tingginya 2 (dua) kali jumlah pajak yang tidak/ kurang bayar.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pidana penjara selamalamanya 6 (enam) tahun dan denda setinggi-tingginya 4 (empat) kali jumlah pajak yang kurang/ tidak bayar. b. Ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada huruf a dilipatduakan apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.
2. Pejabat	Kealpaan tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 KUP (tindak pelanggaran sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 UU KUP (tindak kejahatan).).	<p>Pidana kurungan selamalamanya 6 (enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya 2 (dua) kali jumlah pajak terutang.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pidana penjara selamalamanya 2 (dua) tahun

		<p>dan denda setinggi-tingginya 5 (lima) kali jumlah pajak terutang.</p> <p>b. Sanksi(a) dilipatduakan jika sebelum lewat 1 (satu) tahun terhitung sejak selesainya sebagai/ seluruh pidana yang dijatuhkan melakukan tindak pidana lagi.</p>
3. Pihak Ketiga	Sengaja tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan surat atau dokumen lainnya dan atau tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 (1) huruf d dan e UU PBB	Pidana kurungan selam-lamanya 1 (satu) tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Keterangan :

1. Pidana penjara dan atau pidana (karena melakukan tindak kejahatan terhadap perpajakan dapat dilipatduakan, apabila melakukan tindak pidana perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani sebagaimana atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan.
2. Penurunan tindak pidana terhadap pejabat hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari orang yang kerahasiaannya dilanggar. Jadi pidana terhadap pejabat merupakan delik pengaduan.
3. Tindak pidana perpajakan tidak dapat dituntut setelah lampau 10 (sepuluh) tahun.